



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara Gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Edy Mulyadi, bertempat tinggal di Jl. Kasang Jaya, RT. 10, Kelurahan Kasang Jaya, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Joni Arminal, S.H., masing-masing adalah Advokat dari Kantor Hukum Drs. Joni Arminal, S.H & Rekan yang beralamat Jl. SK. RD Syahbuddin Taman Citra, RT. 29, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi berdasarkan surat kuasa No: 08/Pdt/JAR/2024 tanggal 4 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 529/SK/Pdt/2024/PN Jmb tanggal 14 Agustus 2024 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

Suparno, bertempat tinggal di Jl. Lingkar Barat, RT. 08, Kelurahan Talang Gulo, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Siswanto, bertempat tinggal di Jl. Lingkar Barat, RT. 08, Kelurahan Talang Gulo, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Mulyono, bertempat tinggal di Jl. Lingkar Barat, RT. 08, Kelurahan Talang Gulo, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Nur Ainun, bertempat tinggal di Jl. Lingkar Barat, RT. 08, Kelurahan Talang Gulo, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misiyem, bertempat tinggal di Jl. Lingkar Barat, RT. 08, Kelurahan Talang Gulo, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulton Anam, S.H., masing-masing adalah Advokat dari Kantor Gerbang Indonesia (Sulton Anam S.H.,M.H) yang beralamat Jl. Puri Cantik, No. 66, RT. 37, Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa No: 22/Gbg-Jbi/SK/XI/2024 tanggal 11 November 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 810/SK/Pdt/2024/PN Jmb tanggal 14 November 2024;

Ismail Fahmi Bin M. Nur Ismet Hk, bertempat tinggal di RT. 09, Desa Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 1 Agustus 2024 dalam Register Nomor: 130/Pdt.G/2024/PN Jmb;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis dalam persidangan tanggal 13 Januari 2025;

Menimbang bahwa ketentuan hukum mengenai pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv);

Menimbang bahwa pencabutan gugatan adalah mutlak hak Penggugat selama surat gugatan belum dijawab oleh Tergugat, hal mana penerapan ini berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 Rv alinea Pertama menegaskan "Penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asalkan hal itu dilakukan sebelum tergugat menyampaikan Jawabannya” dan ketentuan Pasal 271 Rv alinea Kedua menegaskan bahwa “setelah ada Jawaban maka pencabutan gugatan harus dengan persetujuan Tergugat”;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 272 Rv menjelaskan bahwa pencabutan gugatan dapat dilakukan oleh Penggugat sendiri atau melalui kuasanya sebagai pihak yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan sebelum adanya Jawaban dari Tergugat/Turut Tergugat, maka pencabutan tersebut tidak perlu meminta persetujuan Tergugat/Turut Tergugat sehingga cukup diberitahukan kepada Tergugat/Turut Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dicabut, maka Gugatan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jambi;

Menimbang bahwa Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan maka berkewajiban membayar biaya-biaya yang timbul dari perkara *a quo* yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv, serta perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Jmb dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Jmb dari register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp2.096.000,00 (dua juta sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 oleh M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., dan Tatap Urasima Situngkir, S.H., sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Jambi, Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Fitri

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspa Anggraini, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Jambi pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd

Suwarjo, S.H.

ttd

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fitri Puspa Anggraini, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ ATK	: Rp75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp1.911.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp60.000,00
- Materai	: Rp10.000,00
- Redaksi Putusan	: Rp10.000,00
J u m l a h	<u>Rp 2.096.000,00</u>

(dua juta sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)